

## Wow, Dana Purma Bakti Anggota DPRD KSB Capai Rp200 Juta Lebih



Sumber: <https://eksplorasi.id/wacana-perubahan-rezim-kontrak-migas-sudah-diprediksi-sejak-lama/9887>

**Sumbawa Barat, Bisnisusatenggara.com** - Masa bakti anggota DPRD Sumbawa Barat periode 2014-2019 berakhir 19 Agustus 2019. Sebagai bentuk pengabdian tiap-tiap anggota dewan itu akan mendapatkan tunjangan purna bakti dengan besaran disesuaikan tugas masing-masing.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (BPD) Sumbawa Barat, Nurdin Rakhman menyatakan, dana purna bakti yang akan diberikan itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Ya, dana itu dianggap seperti uang penghargaan dari pemerintah, karena DPRD ini tidak ada uang pensiunnya seperti ASN,” ungkapnya saat dikonfirmasi media diruang kerjanya, Senin (12/8).

Dana itu diakui Nurdin sudah dipersiapkan melalui APBD dengan besaran seluruhnya mencapai Rp240.660.000,00. Rencananya anggaran tersebut dibagikan kepada 25 anggota DPRD purna bhakti dengan besaran berbeda-beda.

“Tergantung jabatan dan masa bakti keanggotaan DPRD. Jika anggota dewan itu full selama 5 tahun maka akan mendapatkan 6 kali uang representasi,” ucapnya.

Namun, ada juga yang masa jabatannya di bawah lima tahun seperti halnya yang melakukan pergantian antar waktu (PAW).

“Itu hitungannya beda. Tergantung masa pengabdian, timpalnya.

Nurdin bahkan merinci besaran dana penghargaan yang akan diterima DPRD tersebut. Seperti untuk jabatan Ketua DPRD, Uang representasi sebesar Rp2.100.000,00 x 6 bulan maka uang penghargaan yang akan diterima sebesar Rp12.600.000,00. Kemudian untuk jabatan wakil ketua dengan uang representasi sebesar Rp1.680.000 x 6 bulan maka dana penghargaan yang akan diterima sebesar Rp10.080.000,00.

“Selanjutnya untuk anggota DPRD dengan gaji pokok sebesar Rp1.575.000,00 dikalikan enam bulan, berarti dana purna bakti DPRD bagi anggota senilai Rp9.540.000,00,” rincinya.

Seperti diketahui, dari hasil Pileg lalu, dari 25 kursi DPRD Sumbawa Barat, 12 orang diisi oleh pendatang baru. Sementara 13 sisanya, masih dipertahankan petahana.

Selain mendapat dana purna bakti, keseluruhan dewan juga diinformasikan akan mendapatkan setelan seragam, termasuk sebuah lencana/pin berbahan dasar emas 22 karat sebesar 5 gram. Lencana emas itu akan disematkan pada pelaksanaan pelantikan 19 Agustus mendatang. **(bn01)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.bisnisusatenggara.com/wow-dana-purna-bakti-anggota-dprd-ksb-capai-rp-200-juta-lebih/>;
2. <https://www.sendapaleba.com/2019/08/12/segera-purna-tugas-dewan-ksb-dijatah-dana-pengabdian/>

#### **Catatan**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan di Pasal 19 ayat (1), bahwa Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.

Selanjutnya, dalam ayat (2) dijelaskan besaran uang jasa pengabdian disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;

- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa diberikan kepada ahli warisnya.

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Terkait dengan uang representasi yang berkorelasi dengan pemberian yang jasa pengabdian, PP 18 Tahun 2017, Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

- a. Uang representasi ketua DPRD provinsi setara dengan gaji pokok gubernur dan uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota setara dengan gaji pokok bupati/walikota;
- b. Uang representasi wakil ketua DPRD provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi wakil ketua DPRD kabupaten/kota sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota;
- c. Uang representasi Anggota DPRD provinsi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD provinsi dan uang representasi Anggota DPRD kabupaten/kota sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan penjelasan diatas, besaran uang representasi dapat dihitung sebagai berikut:

No	Jabatan	Uang Representasi (Rp)	Keterangan
1	Ketua DPRD Provinsi	Rp3.000.000,00	Setara gaji pokok gubernur
2	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	Rp2.100.000,00	Setara gaji pokok Bupati/Walikota
3	Wakil Ketua DPRD provinsi	Rp2.400.000,00	80% dari angka 1
4	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	Rp1.680.000,00	80% dari angka 2
5	Anggota DPRD Provinsi	Rp2.250.000,00	75% dari angka 1
6	Anggota DPRD kabupaten/kota	Rp1.575.000,00	75% dari angka 2

Sumber: data olahan

Besaran uang representasi diatas menjadi acuan dalam pemberian uang jasa pengabdian, yang membedakan adalah masa bakti dari pimpinan dan anggota DPRD tersebut yang akan menentukan berapa bulan mendapat uang representasi dalam tabel diatas.